



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 165 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu adanya pemberdayaan sehingga menjadi masyarakat yang mandiri melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan;
 - b. bahwa untuk mengendalikan kegiatan administrasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan tingkat kota dan kecamatan perlu dibentuk penanggung jawab operasional kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Tingkat Kecamatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas Pokok sebagai berikut :

a. Camat

Peran pokok Camat memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. melakukan sosialisasi Program PNPM Mandiri Perkotaan kepada Lurah dan perangkat kelurahan di wilayah kerjanya ;
2. memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan ;
3. melakukan pemantauan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Wilayah kerjanya dan menerima serta meverifikasi laporan para Lurah ;
4. mendorong dan mendukung tumbuhnya forum LKM/BKM;
5. memfasilitasi berlangsungnya integrasi antara rencana program masyarakat dan program kota dalam Musrenbang Kecamatan ;
6. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum LKM/BKM di Tingkat Kecamatan dan kelompok peduli lainnya;
7. berkoordinasi dengan PJOK dan Tim Fasilitator dalam penyelesaian persoalan, konflik dan penanganan pengaduan mengenai Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya.

b. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)

1. memantau Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Wilayah kerjanya ;
2. melaksanakan administrasi program berupa penandatanganan SPPB, memproses SPPB ke bank pembayar dan lain-lain ;
3. membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas setiap bulan;
4. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.
5. melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kemasyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Mei 2014

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Dirjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum di Jakarta
2. Bapak Direktur PBL, Ditjen Cipta Karya, Dept. Pekerjaan Umum di Jakarta
3. Bapak Kepala PMU/SNVT P2KP Pusat di Jakarta
4. Bapak Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Prop. Sumatera Barat di Padang
5. Bapak Kepala SNVT PBL Dept. Pekerjaan Umum Prop. Sumatera Barat di Padang
6. Sdr. Konsultan Manajemen Wilayah VI Sumbar di Padang
7. Sdr. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan Kota Padang di Padang
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang di Padang
9. Sdr. Kepala Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Dinas PU Kota Padang di Padang
10. Sdr. Koordinator Kota Wilayah 1 Padang di Padang
11. Sdr. Camat Kecamatan Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan di Padang
12. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 165 TAHUN 2014
TENTANG PENANGGUNG JAWAB
OPERASIONAL KEGIATAN PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERKOTAAN TINGKAT KECAMATAN

**PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
TINGKAT KECAMATAN**

NO.	Jabatan Kedinasan	Kedudukan Dalam PJOK
1.	Camat Padang Barat	Atasan Langsung PJOK Padang Barat
2.	Camat Padang Utara	Atasan Langsung PJOK Padang Utara
3.	Camat Padang Selatan	Atasan Langsung PJOK Padang Selatan
4.	Camat Padang Timur	Atasan Langsung PJOK Padang Timur
5.	Camat Pauh	Atasan Langsung PJOK Pauh
6.	Camat Kuranji	Atasan Langsung PJOK Kuranji
7.	Camat Nanggalo	Atasan Langsung PJOK Nanggalo
8.	Camat Lubuk Kilangan	Atasan Langsung PJOK Lubuk Kilangan
9.	Camat Lubuk Begalung	Atasan Langsung PJOK Lubuk Begalung
10.	Camat Koto Tengah	Atasan Langsung PJOK Koto Tengah
11.	Camat Bungus Teluk Kabung	Atasan Langsung PJOK Bungus Teluk Kabung
12.	Kasi PM Kecamatan Padang Barat	POJK Kecamatan Padang Barat
13.	Kasi PM Kecamatan Padang Utara	POJK Kecamatan Padang Utara
14.	Kasi PM Kecamatan Padang Selatan	POJK Kecamatan Padang Selatan
15.	Kasi PM Kecamatan Padang Timur	POJK Kecamatan Padang Timur
16.	Kasi PM Kecamatan Pauh	POJK Kecamatan Pauh
17.	Kasi PM Kecamatan Kuranji	POJK Kecamatan Kuranji
18.	Kasi PM Kecamatan Nanggalo	POJK Kecamatan Nanggalo
19.	Kasi PM Kecamatan Lubuk Kilangan	POJK Kecamatan Lubuk Kilangan
20.	Kasi PM Kecamatan Lubuk Begalung	POJK Kecamatan Lubuk Begalung
21.	Kasi PM Kecamatan Koto Tengah	POJK Kecamatan Koto Tengah
22.	Kasi PM Kecamatan Bungus Teluk Kabung	POJK Kecamatan Bungus Teluk Kabung

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI